

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA KEBAB  
(Studi Di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Disusun Oleh:

**RENATA ASHA FITRIAH  
NPM. 1921030358**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERDAPAT PRAKTIK  
KERJASAMA KEBAB  
(Studi Di Kebab Arofa Cabang Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Disusun Oleh:

**RENATA ASHA FITRIAH  
NPM. 1921030358**

**Pembimbing I : H. Rohmat. S.Ag., M.H.I.  
Pembimbing II : Juhratul Khulwa, M.S.I.**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Praktik kerjasama Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung dengan pihak mitra dilakukan dengan sistem *Franchise* atau dikenal dengan Waralaba, dimana sistem ini menggunakan penerapan bagi hasil. Namun pada praktiknya sistem *franchise* terjadi fenomena kecurangan dalam bagi hasil yang menyebabkan kerugian sebagai akibat karena tidak ditaatinya perjanjian kontrak oleh salah satu pihak.

Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama, Bagaimana praktik kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung ? kedua, Bagaimana pandangan hukum Islam dalam bagi hasil pada praktik kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung ?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam bagi hasil pada praktik kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sedangkan sifat penelelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu Praktik kerjasama Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung dengan pihak mitra dilakukan dengan sistem penerapan bagi hasil dengan akad perjanjian dilakukan dengan lisan atas dasar rasa kepercayaan yang tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yakni pihak mitra memutuskan kerja sama secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian dan penyelesaian hanya dilakukan secara musyawarah, sedangkan hasilnya, pihak Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung tidak bisa menuntut kerugian karena tidak adanya bukti. Dalam hal ini, maka diperlukan perjanjian secara tertulis untuk menghindari konflik yang terjadi. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, penerapan sistem bagi hasil termasuk ke dalam akad *Syirkah*, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan nisbah menurut kesepakatan bersama. Karena akad akan batal hukumnya jika syarat menjadi rusak dan

hilang unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad *Shirkah/Musyarakah*, dan hal ini berlaku untuk bagi hasil Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung dan pihak mitra yang mana akad *Shirkah/Musyarakah* menjadi tidak sah karena adanya kerugian yang ditimbulkan dan tidak ada pemenuhan dalam hal mempertanggung jawabkan perjanjian yang sudah disepakati.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renata Asha Fitriah  
Npm : 1921030358  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Keabab” (Studi Di Kantor Keabab Arofah Cabang Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Renata Asha Fitriah

NPM. 1921030358



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Kerjasama Keab" (Studi Di Kantor Keab  
Arofah Cabang Bandar Lampung)**

**Nama : Renata Asha Fitriah**

**Npm : 1921030358**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat. S.Ag., M.H.I.**

**Juhratul Khulwa, M.S.I.**

**NIP. 197409202003121003**

**NIP. 199107092018012002**

**Ketua Jurusan**

**Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Kebab”** (Studi Di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung) Disusun Oleh: **Renata Asha Fitriah, NPM: 1921030358**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, Telah Dujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Senin, 18 Maret 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I.**

**Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

**Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta  
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa  
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.  
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya  
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “  
(QS. Al-Nisâ' [4] : 29).*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat rahmat Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoa'kan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sembah sujud serta puji dan syukur kepada Allah SWT puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Atas segala rahmat dan limpahannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Ku persembahkan ini untuk kedua orang tuaku tersayang yang telah memberikan semangat, kekuatan, kesabaran, senyuman dan keikhlasan untuk diriku. Saya sangat berterima kasih kepada Ayahanda (Budhi Atma Permana, SE) dan Ibunda (Reza Susiyanti) dan ku persembahkan juga untuk Adikku (M. Ryan Azzarel). Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Renata Asha Fitriah, dilahirkan pada Tanggal 26 Juli 2000 di Bandar Lampung, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Budhi Atma Permana, SE dan Ibu Reza Susiyanti. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis sebagai berikut:

1. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Pahoman Bandar Lampung, diselesaikan Pada Tahun 2012.
2. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). di SMP Utama 3 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2015.
3. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2018.
4. Pada Tahun 2019 penulis diterima melalui jalur UM pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023

Penulis

**Renata Asha Fitriah**  
**NPM. 1921030281**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Keab*” (*Studi Di Kantor Keab Arofah Cabang Bandar Lampung*). Shalawat serta salam semoga Allah melimpahkan dan mencurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

- 1 Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
- 2 Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
- 3 Khoiruddin, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
- 4 Kepada bapak H. Rohmat. S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Ibu Juhratul Khulwa, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta dapat meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5 Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

- 6 Kepada Pimpinan dan karyawan Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
- 7 Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini
- 8 Untuk keluarga besar dari Ayahku dan Ibuku beserta kakak dan adikku. Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan iringan do'a, dukungan, maupun tuntunan dari kalian penulis bisa menyelesaikan program sarjana (SI) ini dengan baik. Semoga dengan mendapatkan gelar sarjana ini diberikan ilmu yang bermanfaat buat kedepannya, serta dapat memotivasi untuk adikku tersayang.
- 9 Untuk Nuraini Mega Oktaviana, Terima Kasih telah senantiasa menemani dalam suka duka dalam proses penyusunan skripsi ini dan selalu memberi motivasi, memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
- 10 Seluruh teman-teman penulis mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah angkatan 2019 khususnya kelas F. Yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas pertemanan selama ini.
- 11 Terima kasih juga untuk semua teman-teman KKN yang hingga saat ini masih menjalin silaturahmi dan memberi semangat kepada penulis selagi menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
- 12 Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah tulus, ikhlas memberikan semangat do'a dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah, semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam

menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023  
Penulis

**Renata Asha Fitriah**  
**NPM. 1921030281**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Data dan Sumber Data.....	9
3. Populasi dan Sampel .....	10
4. Metode Pengumpulan Data .....	10
5. Metode Pengolahan Data .....	11
6. Metode Analisa Data.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Shirkah/Musyarakah.....	15
1. Pengertian Shirkah/Musyarakah .....	15
2. Dasar Hukum Shirkah/Musyarakah .....	17
3. Rukun Dan Syarat Shirkah/Musyarakah .....	19

4. Sighot (Ijab dan Qabul).....	20
5. Obyek Akad (Mahallul ‘Aqad) .....	21
6. Macam-Macam Shirkah/Musyarakah .....	23
7. Pembagian Hasil Shirkah/Musyarakah .....	26
8. Penyelesaian Masalah Syirkah/Musyarakah .....	29
9. Berakhirnya Syirkah/Musyarakah.....	30
B. Waralaba (Franchise) .....	30
1. Pengertian Waralaba (Franchise) .....	30
2. Jenis-Jenis Waralaba (Franchise) .....	33
3. Karakteristik Waralaba (Franchise) .....	34
4. Keuntungan Dan Kerugian Waralaba (Franchise).....	36
4. Manfaat Waralaba (Franchise) .....	37
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Objek .....	41
1. Sejarah Kebab Arofah .....	41
2. Fasilitas Yang Di Dapat .....	42
3. Jenis-Jenis Booth Kebab Arofa.....	42
4. Daftar Menu Dan Harga Kebab Arofa .....	43
5. Cara Pembuatan Kebab .....	44
6. Cara Promosi Kebab Arofa .....	45
7. Visi Dan Misi Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung .....	45
8. Paket Kebab Arofah .....	46
B. Gambaran Singkat Kebab Arofa Cabang Bandar Lampung .....	47
C. Pelaksanaan Praktik Kerjasama Kebab Di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung .....	48
1. Pihak Yang Bekerjasama .....	48
2. Akad Perjanjian .....	48
3. Objek Kerjasama.....	50
D. Bagi Hasil Kebab Arofa Cabang Bandar Lampung.....	51
1. Penyelesaian Masalah/Perselisihan .....	52

<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Praktik Kerjasama Kebab Di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung .....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Kebab Di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
Wawancara Dengan Pemilik Kantor Kebab Arofa Cabang Bandar Lampung .....	67
Daftar Menu Dan Daftar Harga Kebab Arofa Cabang Bandar Lampung.....	68
Visi Dan Misi Kantor Kebab Arofa .....	68
Gerobak Kebab Arofa .....	76
Pedoman wawancara .....	70
Blangko konsultasi .....	71
Surat keterangan penelitian .....	73
Surat keterangan rumah jurnal .....	75
Surat keterangan turnitin .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memenuhi skripsi ini, untuk menghindari terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Penegasan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang dibahas. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Kebab (Studi Di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung).” Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. **Hukum Islam** adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur’an dan Hadis) dan dalil-dalil syara’ lainnya (berbagai metode ijtihad).<sup>1</sup>
2. **Kerjasama** adalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah adalah kerja sama antara dua orang tau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>2</sup>
3. **Kebab** yaitu hidangan daging panggang dalam bahasa Arab berarti (*shish kebab*).<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Kebab (Studi Di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung).”

---

<sup>1</sup> Abd. Raman Dalan, *Usul Fiqh* (Jakarta: Amza, 2014), 15.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2012), 218.

<sup>3</sup> M. Nafarin, *Pengantar Perusaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 166.

## B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mempunyai sifat universal serta mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam juga telah mengenal adanya dua macam hubungan, yakni hubungan vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan horizontal yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dengan Allah SWT berupa ibadah, sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya berupa *muamalah*.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kita saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. *Muamalah* adalah hukum yang mengatur hubungan satu individu dengan individu yang lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan negara Islam dengan negara yang lain.<sup>4</sup> Aturan tersebut ada guna menjaga hak-hak manusia, menjaga kemaslahatan serta menjauhkan kemudharatan.

Salah satu bentuk dari *muamalah* yaitu bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dimana pembagian hasilnya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang sudah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat akad, hukum atau ketentuan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu penetapan upah antara kedua belah pihak antara pemilik modal dengan pihak pengelola. Bagi hasil dalam Islam dikenal dengan *Shirkah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kerjasama ini merupakan salah satu contoh pada usaha perkongsian yang tidak asing lagi di tengah masyarakat khususnya kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belak pihak yaitu pihak pemilik modal dengan pengelola modal. Untuk itu, Islam memberikan ketentuan secara garis besarnya saja yaitu apabila kita melakukan segala sesuatunya secara bersama-

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amza, 2010), 6.

sama, maka akan menghadapi perselisihan maupun perbedaan pendapat tentang masalah keuangan. Maka demikian sangatlah mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang maupun benda yang bernilai harus dibuatkan kontrak atau perjanjian.

Oleh karenanya, timbul konsep-konsep kerjasama dalam modal yang semakin berkembang melalui cara-cara yang efektif serta efisien, salah satunya ialah waralaba atau biasa disebut dengan kata *franchisee*. Perkembangan waralaba atau *franchisee* di Indonesia pada saat sekarang ini semakin menjamur, hal ini disebabkan oleh adanya keinginan *franchisor* untuk meluaskan usahanya di setiap daerah di Indonesia, tidak hanya dikota besar tetapi jaringan plosok desa juga sudah mampu melebarkan sayapnya untuk membuka peluang waralaba/*franchisee*. Dengan melebarkan sayapnya semakin meluas tersebut juga akan semakin menimbulkan pelanggaran atas perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan pengertian bahwa waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh individu atau badan usaha terhadap sistem bisnis yang memiliki ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa dimana telah terbukti berhasil serta dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba (*franchisee*).<sup>5</sup>

Dalam waralaba/*franchisee* tersebut dianggap lebih menguntungkan baik bagi *franchisor* maupun *franchisee*. Bagi *franchisor* merupakan cara yang cepat untuk memperluas sistem distribusi dengan modal minimum, kemampuan untuk berkembang tanpa biaya pengembangan manajer kunci secara internal, dan menerima penghasilan dari *franchisee*. Sedangkan bagi *franchisee* sendiri salah satu cara untuk berbisnis instan dengan hanya mempunyai cukup modal tanpa kemampuan (*skills*) yang memadahi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

<sup>6</sup> Iman Sja Putra Tunggal, *Francising : Konsep & Kasus* (Jakarta: Arvarindo, 2004), 18.

Keduanya melakukan kesepakatan yang biasanya disahkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian bisnis. Melalui *franchisee* tersebut menimbulkan terciptanya perikatan atau hubungan hukum yang memiliki hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Selain untuk mencegah adanya perselisihan, kontrak bisnis juga bisa dijadikan sebagai pegangan, pedoman dan alat bukti bagi pihak pembuatnya.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak para pelaku bisnis khususnya *franchisee* yang menjalankan sistem bisnis waralaba/*franchisee* hanya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri Perdagangan saja, tanpa berlandaskan prinsip bisnis yang Islami agar terhindar dari spekulasi (*Maysir*), penipuan (*Gharar*), haram, bunga (*Riba*), berbahaya (*Dharar*).<sup>7</sup>

Maka perlu adanya ketelitian ketika memutuskan untuk mengembangkan usaha dengan cara waralaba dengan memperhatikan dari sisi hukum Islam yang telah di jelaskan dalam nash ataupun *Al-Hadits* dan juga dari sisi hukum positif yang berlaku. Sering kita temui di lingkungan masyarakat pelaksanaan perjanjian waralaba dilakukan dengan hanya sebatas serah terima ala kadarnya ataupun sederhana, dengan kata lain tidak adanya perjanjian (akad) yang jelas di dalamnya.

Di Kota Bandar Lampung, *franchisee* berkembang cukup pesat khususnya dalam bidang kuliner, salah satunya Kebab Arofah. Kebab Arofah merupakan salah satu usaha di bidang kuliner yang menerapkan sistem *franchisee* yaitu menggunakan bagi hasil sebagai pembagian hasilnya. Dalam hal ini, *franchisor* berkontribusi dengan pengalaman, *brand*, dan sistem bisnisnya. Sedangkan *franchisee* berkontribusi dengan modal serta *franchisee* lah yang menjalankan bisnis tersebut dengan sistem bisnis yang dimilikinya.

Kebab Arofah berdiri tahun 2013 yang berpusat di kantor CV. Indo Berkah Mandiri terletak di Jalan Raya Pondok Cipta No. 33,

---

<sup>7</sup> Linda Firdawati, *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam* (Lampung: IAIN Raden Intan Press, 2011), 45.

RT. 004, RW. 008 Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi. Kebab ini menyajikan makanan khas Timur Tengah yang berbasis produk utama kebab, burger serta *hotbeef* dan sangat diminati serta mempunyai daya tarik tersendiri karena rasa dan bentuknya yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan anak-anak hingga dewasa bahkan orang tua. Dan kini *fast food* Kebab Arofah sudah memiliki lebih dari 500 *outlet* yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Pada sistem *franchisee* Kebab Arofah, *franchisee* hanya dibebankan biaya awal (*franchisee fee*) tanpa biaya tambahan (*royalty*) di setiap bulannya. Harga satu paket gerobak pada Kebab Arofah seharga Rp 25.000.000,-. Dengan ketentuan, pihak *franchisor* memberi jangka waktu selama 1 tahun untuk mengembalikan modal awal dan pihak *franchisee* mendapatkan karyawan untuk membantu dalam pengelolah bisnis tersebut. Selama jangka waktu 1 tahun tersebut, pihak *franchisor* membagi perhitungan bagi hasil sebesar 60 : 40. Setelah bisnis dijalankan oleh pihak *franchisee* pada jangka waktu 1 tahun tersebut, *franchisor* mengubah pembagian bagi hasil menjadi 70 : 30 serta dapat mengelola bisnisnya sendiri tanpa karyawan dari *franchisor* sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun pada kenyataannya sistem *franchisee* tidak sedikit juga terjadi fenomena kecurangan dalam bagi hasil yang menyebabkan kerugian sebagai akibat karena tidak ditaatinya perjanjian kontrak oleh salah satu pihak. Belum ada 1 tahun namun pihak mitra atau pihak *franchisee* memutuskan perjanjian kontrak tersebut secara sepihak dan memutuskan bahwa ingin mengelola bisnis tersebut sendiri.

Melihat hal tersebut terdapat adanya pihak yang dirugikan dimana si *franchisor* tersebut tidak mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian di awal kesepakatan. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Kebab (Studi Di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofa cabang Bandar Lampung.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Sub fokus dalam penelitian ini adalah sistem waralaba/*franchisee* kebab di Kantor Kebab Arofa cabang Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil terhadap kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil terhadap kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam studi Islam khususnya mengenai praktik kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung dan bagi hasil pada praktik kerjasama kebab

di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

2. Secara praktis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan adanya masalah bagi hasil pada praktik kerjasama kebab di Kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah peneliti melakukan *research* terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba*” (Studi Kasus di Bentuman Steak Ngaliyan, Semarang), ditulis pada tahun 2020 oleh Wahyu Desyiana Issri Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang Praktik bagi hasil dalam perjanjian waralaba di Bentuman Steak sesuai dengan konsep *syirkah al-inan* dan *syirkah al-wujuh* yang mana pada kedua konsep tersebut terdapat unsur keadilan dan kerelaan antara dua pelaku usaha yang saling bekerjasama, dalam hal ini *franchisor* sebagai pemilik merk atau pemberi waralaba dan *franchisee* sebagai pembeli merk atau penerima waralaba.<sup>8</sup>
2. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Akad Syirkah Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya*”, ditulis pada tahun 2020 oleh Yesi Dwi Lestari Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang sebuah rumah makan Ayam Goreng Nelongso menerapkan waralaba syari’ah dengan menggunakan sistem akad *Syirkah* yang mana dalam pembagian hasilnya

---

<sup>8</sup> Wahyu Desyiana Issri, “Tinjauan ukum Islam Teradap Praktik Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

rumah makan Ayam Goreng Nelongso ini menerapkan sistem *profit sharing* dan membebaskan *royalty fee*.<sup>9</sup>

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Akad Syirkah Muḍārabah Dalam Kemitraan Franchisee Cv. Extra Pedas Purwokerto*”, ditulis pada tahun 2019 oleh Eva Juniarti Program Studi Ekonomi Syaria’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini membahas tentang implementasi *syirkah muḍārabah* dalam kerjasama usaha yang dilakukan *Franchisee CV. Extra Pedas Purwokerto*, secara keseluruhan telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah muḍārabah* namun masih ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi dalam kerjasama usaha CV. Extra Pedas Purwokerto.<sup>10</sup>

Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat permasalahan, subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Kebab” (Studi Di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>11</sup> Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan di Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung.

---

<sup>9</sup> Yesi Dwi Lestari, “Implementasi Akad Syirka Pada Waralaba Syaria Ayam Goreng Nelongso Wilaya Surabaya”. (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 52. (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, n.d.).

<sup>10</sup> Eva Juniarti, “Analisis Akad Syirka Muḍārabah Dalam Kemitraan Francise Cv. Extra Pedas Purwokerto” (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

<sup>11</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 2-3.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dalam segi kehidupansebenarnya yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>12</sup> Adapun objek dari penelitian ini Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung.

### b. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisa Kualitatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam meneliti kasus kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Maksud dari analisis sendiri yaitu proses mengatur, dan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.<sup>13</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta-fakta atau nilai-nilai angka (*numeric*), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>14</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh penelitian yang bersumber dari Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung dan mitra Kebab Arofah.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang

---

<sup>12</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2002), 142.

<sup>13</sup> Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 68.

<sup>14</sup> Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

<sup>15</sup> Soejono Suoekanto, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

dibahas seperti Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, internet, dan literatur lain yang mendukung.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi merupakan suatu kelompok yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.<sup>16</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung yang berjumlah 2 orang dan para pihak mitra Kebab Arofah yang berjumlah 3 orang yang berdomisili di Bandar Lampung.

#### **b. Sampel**

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Dan peneliti akan menggunakan teknik total *sampling*. Menurut Sugiyono, mengatakan bahwa total *sampling* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>17</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu pihak Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung yang berjumlah 2 orang dan para pihak mitra Kebab Arofah yang menggunakan sistem bagi hasil antara para mitra dengan pihak Kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung yaitu berjumlah 3 orang yang berdomisili di Bandar Lampung.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pernyataan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), 61.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 124.

dengan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten. Adapun yang penulis wawancarai dalam proses penelitian ini yaitu pihak Kantor Keab Arofah Cabang Bandar Lampung dan para pihak mitra Keab Arofah.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, tulisan, atau gambar-gambar dan sebagainya.<sup>18</sup> Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa bukti-bukti atau dokumentasi maupun keterangan yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian tentang Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama kebab di Kantor Keab Arofah cabang Bandar Lampung.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahap *Editing*

*Editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *editing* yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini, yakni menyajikan wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Penelitian akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>19</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 202.

<sup>19</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 50.

induktif. Metode induktif yaitu metode pengambilan keputusan yang dimulai dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yang berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.<sup>20</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat tentang teori-teori yang menjelaskan *Shirkah/Musyarakah* (Pengertian *Shirkah/Musyarakah*, Dasar Hukum *Shirkah/Musyarakah*, Rukun dan Syarat *Shirkah/Musyarakah*, *Shigot* (Ijab Dan Qabul), Objek Akad (Mahallul ‘Aqad), Macam-macam *Shirkah/Musyarakah*, Pembagian Hasil *Shirkah/Musyarakah*, Penyelesaian Masalah *Shirkah/Musyarakah* dan Berakhirnya *Shirkah/Musyarakah*. Pengertian Waralaba (*Franchisee*), Jenis-jenis Waralaba (*Franchisee*), Karakteristik Waralaba (*Franchisee*), Keuntungan dan Kerugian Waralaba (*Franchisee*), dan Manfaat Waralaba (*Franchisee*).

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Di dalamnya diuraikan tentang Sejarah Kebab Arofah, Fasilitas Yang Di Dapat, Jenis-Jenis Booth Kebab Arofah, Daftar Menu Dan Harga Kebab Arofah, Visi dan Misi Kebab Arofah dan Paket Kebab Arofah.

---

<sup>20</sup> Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 4.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang Analisis Praktik Kerjasama Keabab Di Kantor Keabab Arofah Cabang Bandar Lampung dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Keabab Di Kantor Keabab Arofah Cabang Bandar Lampung.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini disertai juga dengan rekomendasi serta saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan yakni:

1. Praktik kerjasama kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung dengan para mitra dilakukan dengan sistem penerapan bagi hasil dengan akad perjanjian dilakukan dengan lisan atas dasar rasa kepercayaan yang tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yakni salah satu pihak mitra yaitu Bapak Sidik (mitra Panjang) memutuskan kerjasama secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian dan penyelesaian hanya dilakukan secara musyawarah, sedangkan hasilnya, pihak kantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung tidak bisa menuntut kerugian karena tidak adanya bukti. Dalam hal ini, maka diperlukan perjanjian secara tertulis untuk menghindari konflik yang terjadi.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, penerapan sistem bagi hasil termasuk ke dalam *Syirkah*, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan nisbah menurut kesepakatan bersama. Dalam *Syirkah/Musyarakah*, setiap keuntungan harus dibagi secara proporsional atas dasar tidak ada penentuan jumlah keuntungan dalam kerjasama tersebut. Agar menjadikan suatu kerjasama yang sah dan menghasilkan keuntungan yang tidak merusak syarat sahnya sebuah akad dalam hukum Islam. Karena akad akan batal hukumnya jika syarat menjadi rusak dan hilang unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad *Shirkah/Musyarakah*, dan hal ini berlaku untuk bagi hasil Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung dan pihak mitra yang mana akad *Shirkah/Musyarakah* menjadi tidak sah atau tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena adanya kerugian yang ditimbulkan dan tidak ada pemenuhan dalam hal mempertanggung jawabkan perjanjian yang sudah disepakati.

**B. Rekomendasi**

1. Untuk pihak kantor Kebab Arofah cabang Bandar Lampung, sebaiknya dalam melakukan akad kerjasama dilakukan dengan menggunakan akad tertulis hitam diatas putih untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan di kedepannya.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian tentang akad *Syirkah/Musyarakah* dapat dikaji lebih dalam lagi dengan permasalahan yang berbeda, atau dengan permasalahan yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *Syirkah/Musyarakah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, Muslim Ibrahim. *Madharyyah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*. Kairo: Kulliyah Syariah Qanun Al-Azhar, 1983.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Diedit oleh 358. Bulughul Al-Maram hadis No. 2936, n.d.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam madzhab Syafi'i*. Diedit oleh Cet 1. Solo: Media Zikir, 2009.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Cet. Ke 3. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun System Ekonomi Alternatif*. Cet. Ke 2. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah*. Diedit oleh Farida R. Dewi Dadi M.H. Basri. Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Arikuanto, Suarsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- AS, Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam*. Jus III. Bairut: Darul al Fikr, 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amza, 2010.
- Dalan, Abd. Raman. *Usul Fiqh*. Jakarta: Amza, 2014.
- Dian Swandayani, Kebab, Cita Rasa dan Sebuah Indentitas, (Yogyakarta: Majalah Ilmiah Populer Wuny), 87-88. (n.d.).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2010.
- Doni, "Akad Perjanjian Dalam Kerja Sama", Wawancara dengan penulis, (17 Agustus 2023)., n.d.
- Doni, Sidik, "Sistem Bagi Hasil". Wawancara dengan penulis, (17 Agustus 2023). (n.d.).
- DR. ABDULAHANAA, M.HI. *Hukum Islam Dinamis*. Diedit oleh M.si. Mardhaniah, s.Ag., s.Hum. TrustMedia, 2015.
- "Eka Kinanti Aprilia Saras Wati, 'Cara Penyelesaian Masalah', Wawancara dengan penulis.(17 Agustus 2023)," n.d.

- Eka Kinanti Aprilia Saras Wati, “Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kerjasama”, Wawancara dengan penulis, (17 agustus 2023). (n.d.).
- Eko, “Akad Perjanjian Dalam Kerja Sama”, Wawancara dengan penulis, (17 Agustus 2023)., n.d.
- Eko, “Sistem Bagi Hasil”, Wawancara dengan penulis, (17 Agustus 2023)., n.d.
- Firdawati, Linda. “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam.” *Asas* 3, no. 5 (2011): 40–49.
- Hakim, Lukman. *Info Lengkap Waralaba*. Cet. I. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008.
- Hasil Wawancara dengan Ibu sebagai kepala Kebab Arofah cabang Bandar Lampung (tanggal 22 Mei 2023, pukul 16.11 WIB) di Kantor Kebab Arofa Cabang Bandar Lampung., n.d.
- HEPNING, PURNAMA SARI. “TINJAUAN HUKUM TENTANG AKAD SYIRKAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Ayam Penyet Joko Solo Di Kota Medan),” 2021.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ibid.*, n.d.
- Issri, Wayu Desyiana. “Tinjauan ukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Joseph Mancuso & Boroin, Donald. *Peluang Sukses Bisnis Waralaba Bagaimana Membeli & Mengelola Bisnis Waralaba*. Yogyakarta: Dolphin Books, 2006.
- Juniarti, Eva. “Analisis Akad Syirka Muḍāraba Dalam Kemitraan Francise Cv. Extra Pedas Purwokerto.” Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- MS, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Muhidin, Moch. Basarah & Faiz. *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Norman Syahdar Idrus. “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum

- Islam.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 28–45.
- Pasaribu, H. Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pasaribu, H. Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. (n.d.).
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jaakarta: Grasindo, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Diedit oleh M.A. Abdurrahman. Cet. II. Semarang: Asy Syifa’, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Sarosa, Pietra. *Mewaralabakan Usaha Anda*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Setiawan, Deny. “Kerjasama (Syarikah) Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2020): 1–8.
- Sidik, “Sistem Bagi Hasil”, Wawancara dengan penulis, (17 Agustus 2023). (n.d.).
- Sidik, “Akad Perjanjian Dalam Kerja Sama”, Wawancara dengan penulis, (17 Agustus 2023)., n.d.
- Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu’in. “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki.” *Asas* 14, no. 01 (2022): 25–33. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulistyaningsih, Puji, Heniyatun Heniyatun, dan Heni Hendrawati. “Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (‘Franchise’) Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 137. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5530>.
- Suoekanto, Soejono. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Suseno, Darmawan Budi. *Waralaba Bisnis Minim Resiko Maksimum di Laba*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: UGM, 2002.
- Tunggal, Iman Sjaputra. *Francising: Konsep & Kasus*. Jakarta: Arvarindo, 2004.
- Widyarini, Syamsul Hadi. “FATWA MUI, PSAK DAN PRAKTIK

- MUSYARAKAH.” *Istinbáth* 15, no. 1 (2016): 126.
- Yesi Dwi Lestari, “Implementasi Akad Syirka Pada Waralaba Syaria Ayam Goreng Nelongso Wilaya Surabaya”. (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 52. Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

